

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia karena dengan melangsungkan Perkawinan manusia dapat mempertahankan kelangsungan generasinya. Pengertian Perkawinan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, pengertian Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Perkawinan seharusnya didasari dari pondasi yang kokoh. Pondasi tersebut dibentuk dengan cara mendapatkan restu yang akan menjadi doa dari semua yang menyaksikan ikatan tersebut. Maka Perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah dapat tercapai. Dari hasil pembentukan pondasi yang kokoh maka terciptanya keluarga yang harmonis. Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti keserasian, keselarasan.¹ Sehingga titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan keselarasan atau keserasian. Pada kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Dengan tercapainya keharmonisan rumah tangga maka dapat melahirkan keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index> diakses pada tanggal 4 april 2015.

menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya.

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan hal yang didambakan oleh setiap pasangan. Kebahagiaan tersebut berasal dari niat dan usaha dari masing-masing pasangan untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan. Cobaan yang datang setelah perkawinan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kematangan sikap dan kematangan berpikir. Idealnya harus dihadapi dengan hati dan pikiran yang terbuka, selalu berprasangka positif, serta dengan adanya komunikasi yang baik. Semuanya menjadi kunci utama dalam sebuah kebahagiaan, yang akan membebaskan pasangan dari rasa curiga, pikiran negatif, dan kecemasan lainnya. Komunikasi merupakan jembatan pembentuk kepercayaan. Dengan komunikasi pasangan lebih bisa menentukan langkah ke depan menuju kebahagiaan yang diinginkan.

Tetapi tidak semua cobaan yang terjadi di Perkawinan dapat diselesaikan dengan baik. Tidak sedikit cobaan yang terjadi menimbulkan hubungan keluarga yang tidak harmonis dan akan berujung pada perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan

dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.

Perceraian dalam Islam hanya boleh untuk menjaga kemaslakhatan, bukan untuk main-main. Perceraian dalam Islam juga tidak melanggar hak asasi manusia karena perceraian yang dibolehkan adalah yang harus sesuai dengan akal, hikmah dan kemaslakhatan. Perceraian menurut Islam terbagi dalam dua golongan besar, yaitu *thalaq* dan *fasakh* dengan ketentuan bahwa setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut *thalaq* dan perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak istri disebut *fasakh*.² Macam-macam perceraian menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian yang diakibatkan oleh kematian terjadi karena salah satu dari pasangan meninggal dunia. Sedangkan perceraian yang terjadi akibat perceraian karena adanya permohonan atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh salah satu pasangan ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Jika setelah diperiksa ternyata ada alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian tersebut. Perceraian yang diakibatkan atas keputusan pengadilan salah satu bentuknya adalah pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 35.

Dengan telah berakhirnya perkawinan, maka berakibat terhadap tiga hal, yaitu putusnya ikatan suami istri, harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu. Dalam kaitannya dengan ketiga akibat perceraian ini, maka ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* bersama dengan permohonan cerai atau dapat pula mengajukan permohonan sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam perkara perceraian sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu. Kalaupun ada, satu-satunya aturan yang jelas dan tegas bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ada dalam pasal 105 dan pasal 156 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketidakadaan aturan yang jelas maka pada umumnya secara baku hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara materi maupun non materi.

Berdasarkan yang terjadi pada kehidupan masyarakat banyak masalah yang berkaitan dengan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan pemeliharaan anak. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai pemberian hak

pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah akibat penelantaran yang dilakukan oleh ibu (studi putusan nomor : 0305/pdt.G/2010/PA.JS).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pengaturan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*?
2. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia atas wewenang pelimpahan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* didalam studi putusan Nomor 0305/pdt.G/2010/PA.JS ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pengaturan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.
2. Untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia atas wewenang pelimpahan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* didalam studi putusan Nomor 0305/pdt.G/2010/PA.JS.

1.4 Definisi Operasional

1.4.1 Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

1.4.2 Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan ikatan suami istri.

1.4.3 Anak Yang Belum *Mumayyiz*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil, sedangkan *mumayyiz* adalah sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Sehingga anak yang belum *mumayyiz* adalah manusia yang masih kecil dan belum dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, batasan anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan menurut pasal 105 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, batasan anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

1.4.4 Ayah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ayah adalah bapak kandung, orang tua laki-laki kandung.³ Dalam kehidupan bermasyarakat ayah dapat

³ *Op. Cit.*

disebut dalam berbagai sebutan seperti bapak, papah, abi, papih, dan lain sebagainya.

1.4.5 Ibu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu adalah orang perempuan yang telah melahirkan seseorang, mak; sebutan wanita yang sudah bersuami; panggilan *takzim* kepada wanita yang sudah atau belum bersuami; bagian yang pokok (besar, asal, dan sebagainya); yang utama diantara beberapa hal lain, yang terpenting.⁴ Di dalam kehidupan bermasyarakat ibu dapat disebut dalam berbagai sebutan seperti mamah, bunda, umi, mom, dan lain sebagainya.

1.4.6 Pemeliharaan anak atau *Hadhanah*

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Sedangkan menurut *fiqh*, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁵

1.4.7 Keluarga

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan

⁴ *Ibid.*

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 327.

anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

1.4.8 Nafkah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup, (uang) pendapatan.⁶

1.4.9 Tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁷

1.4.10 Kejiwaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejiwaan adalah kebatinan, kerohanian.⁸

⁶ *Op. Cit.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* diakses pada tanggal 28 juli 2015.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁹ Bahan pustaka akan dianalisa dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai dasar melakukan penelitian mengenai mengenai pemberian hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah akibat penelantaran yang dilakukan oleh ibu (studi putusan nomor : 0305/pdt.G/2010/PA.JS).

1.5.2 Bahan Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan bahan kepustakaan yang berupa:

1.5.2.1 Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan kepustakaan

yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

1.5.2.2 Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa:

1. Buku-buku ilmiah yang terkait
2. Hasil penelitian yang terkait
3. Pendapat ahli hukum

1.5.2.3 Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.5.3 Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

1. Perpustakaan Universitas Esa Unggul
2. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
3. Internet

1.5.4 Teknik Analisis Data

Semua bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek

penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁰ Pemberian hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah akibat penelantaran yang dilakukan oleh ibu (studi putusan nomor : 0305/pdt.G/2010/PA.JS) yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deduktif.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK SERTA KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

Dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban anak serta kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

BAB III HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*

Dalam bab ini akan membahas pengaturan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.184.

BAB IV PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI
INDONESIA ATAS PEMBERIAN HAK ASUH ANAK
YANG BELUM *MUMAYYIZ* BERDASARKAN STUDI
PUTUSAN (studi putusan nomor : 0305/pdt.G/2010/PA.JS)

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia atas pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berdasarkan studi putusan nomor : 0305/pdt.G/2010/PA.JS.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran.